



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**KPU Beri Keterangan dalam Sidang PHP Bupati Aceh Selatan**

**Jakarta, 1 Agustus 2018** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan nomor perkara 66/PHP.BUP-XVI/2018 pada Rabu (1/8) pukul 09.40 WIB. Perkara ini diajukan oleh Teuku Sama Indra, dan Harmaini yang merupakan pasangan calon nomor urut 5. Persidangan yang digelar pada Panel 2 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul.

Kamarudin, selaku kuasa hukum Pemohon mengungkapkan pada sidang perdana, Kamis (26/7), Pemohon merasa mendapat intimidasi, fitnah dan penghinaan yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 Azwir dan Amran (Pihak Terkait). Selain itu, Pemohon juga mensinyalir adanya praktik politik uang yang dilakukan Pihak Terkait selaku pemenang pilkada. Lalu, pada 27 April 2018 telah terjadi intimidasi, fitnah dan penghinaan terhadap Pemohon, pendukung dan simpatisannya. Hal tersebut dilakukan oleh Kahar Muzakar Hatta selaku juru kampanye Paslon Nomor Urut 2, dalam orasi politiknya pada acara silaturahmi dengan masyarakat. Tidak hanya itu, Pemohon juga menyebutkan adanya tindakan bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pasangan calon Azwir-Amran.

Pemohon juga menjelaskan pada majelis hakim, bahwa KPU Kabupaten Aceh Selatan selaku Termohon telah melakukan pelanggaran yang memengaruhi perolehan suara. Pemohon menilai, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon juga tidak sah menurut hukum. Pasalnya, jumlah suara pasangan calon nomor urut 2 atas nama Azwir dan Tgk. Amran dinyatakan sebagai suara terbanyak diperoleh dengan cara yang melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki Termohon.

Masih diwaktu yang sama, MK juga akan menggelar sidang lanjutan perkara PHP Bupati Pulang Pisau dengan nomor perkara 12/PHP.BUP-XVI/2018. Perkara ini diajukan oleh Idham Amur dan Ahmad Jayadikarta yang merupakan pasangan calon nomor urut 1. Regginaldo Sultan, kuasa hukum Pemohon menerangkan pada sidang perdana, Kamis 26/7), telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif pada 37 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Pulang Pisau. Pemohon menyebutkan bentuk kecurangan yang terjadi di TPS 1, 2, dan 3 Desa Badirih Kecamatan Maluku, yaitu terdapat KPPS beserta anggota KPPS bekerja sama dengan Saksi pasangan calon tertentu melakukan pencoblosan pada sisa-sisa surat suara.

Selain itu juga terdapat adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan Form C-6 milik orang lain dan tidak diperiksa KPPS. Hal tersebut terjadi di TPS 1-4 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, dan TPS 1-15 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir. Lebih lanjut, Pemohon juga menemukan adanya kotak suara yang tidak bersegel di 5 Kecamatan Maluku. Tidak hanya itu, pada 6 TPS di Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir terjadi prusakan serta pembukaan kotak suara tanpa memberitahukan pada saksi pasangan calon, Panwaslu Tingkat TPS, dan Petugas Keamanan dan Pemantau Pemilu.

Hakim Konstitusi Aswanto menyampaikan, pada sidang kedua yang digelar pagi ini, MK akan mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu/ Panwas dan Pengesahan Alat Bukti. Oleh karena itu, Aswanto berharap, alat bukti dapat diserahkan di awal sidang, sehingga bisa langsung diverifikasi dan bisa disahkan sebelum sidang berakhir. (Nano T./ A.L.).

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)